BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati/Walikota bertanggungjawab mengelola Sistem Pendidikan Nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang Pendidikan sesuai kewenangannya;

b. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan benar, maka perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Pendidik PAUD adalah Kepala Sekolah TK, KB dan TPA Non PNS, Guru TK Non PNS, Pendidik KB dan Pengasuh TPA yang professional (yang telah memiliki sertifikat kompetensi) yang memiliki tugas utama mendidik, mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada TK, TPA dan KB.
7. Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat TK/RA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.

9. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat dengan KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
10. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat PAUD 1 (satu) tahun pra SD adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk jenjang pendidikan formal setelah Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai acuan atau pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Wajib PAUD 1 (satu) tahun pra SD.
(2) Pelaksanaan Program Wajib PAUD 1 (satu) tahun pra SD bertujuan untuk menjamin anak laki-laki dan perempuan memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra SD yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
(3) Pelaksanaan Program Wajib PAUD 1 (satu) tahun pra SD berfungsi sebagai memastikan terlayani seluruh anak yang berusia 5-6 tahun di lembaga PAUD secara optimal.

BAB II
PESERTA DIDIK

Pasal 3

Peserta didik dalam pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan SD adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal sebagai berikut:
a. Peserta didik di TK adalah anak usia 5-6 tahun;
b. Peserta didik di RA adalah anak usia 5-6 tahun; dan
c. Peserta didik di TK/RA Inklusi adalah anak usia 5-6 tahun.

Pasal 4

(1) Peserta didik, berhak:
    a. dibina sebagai penerus yang kreatif dan berakhlaqul karimah, pewaris budaya Aceh yang memegang teguh agama dan aqidah islamiyah dengan tetap menghargai pemeluk agama lain;
    b. Mendapat pelayanan pendidikan berkarakter islami dengan muatan pendidikan agama islam yaitu aqidah akhlak, fiqih, Al-Quran dan hadist serta tarkih/sejarah kebudayaan islami;
    c. mendapat pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
    d. memperoleh penilaian hasil belajar; dan
    e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.

(2) Setiap peserta didik wajib menghormati pendidik dan tenaga kependidikan, dan menyayangi peserta didik lainnya.

Pasal 5

Peserta didik TK, RA, TK/RA usia 5-6 tahun dengan frekuensi kegiatan belajar paling sedikit 1.260 (*seribu dua ratus enam puluh*) menit perminggu dan/atau melaksanakan pembelajaran 900 (*sembilan ratus*) menit dan ditambah 360 (*tiga ratus enam puluh*) menit pengasuhan terprogram (melalui program *parenting* yang di kelola oleh satuan PAUD).

Pasal 6

Untuk menjamin kualitas dan mutu PAUD, penetapan rasio guru dan anak didik adalah 1 : 15.

Pasal 7

Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

a. Peserta didik PAUD 1 (satu) tahun pra SD adalah anak-anak usia 5-6 tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak (TK/RA);
b. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD inklusi (TK/RA);
c. Gerakan percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD di kecamatan dan gampong; dan
d. Belajar sambil bermain.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 8

(1) Keberhasilan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
(2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
    a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
    b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang;
    c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait;
    d. Melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi penyelenggaraan penuntasan 1 (satu) tahun pra SD;
    e. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan pendidikan bagi peserta kurang mampu sesuai kemampuan dari kabupaten; dan
    f. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD.

(3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten membentuk tim koordinasi/kelompok kerja ditingkat kabupaten, kecamatan, dan gampong.
(4) Tim koodinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi/kelompok kerja penyelenggaraan PAUD pra SD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 9

(1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD, Pemerintah Kabupaten mempersiapkan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD.
(2) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaran PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pendidikan PAUD formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.
(3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD dilaksanakan tes atau proses seleksi.
(4) Program penuntasan, PAUD 1 (satu) tahun pra SD, sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 10

(1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD, Pemerintah Kabupaten dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
(2) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
(3) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.

BAB V
STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Kriteria Peserta Didik dan Lama Pendidikan

Pasal 11

Kriteria peserta didik PAUD 1 (satu) Tahun pra SD sebagai berikut:
a. Peserta didik PAUD harus memiliki Kartu Kembang Anak (KKA);
b. peserta didik adalah anak berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 12

(1) Lama pendidikan peserta didik TK/RA/SPS berusia 4 s/d 6 tahun adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.
(3) Semua peserta didik terdata dalam Data Pokok Pendidikan.

Bagian Kedua
Standar Pengelola Penyelenggaraan

Pasal 13

Kriteria pengelola PAUD harus memenuhi standar sebagai berikut:
a. memiliki izin pendirian PAUD;
b. memiliki izin operasional penyelenggaraan PAUD;
c. memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
d. memiliki DAPODIK PAUD yang aktif dan diinput minimal satu kali dalam satu semester;
e. memiliki kepala/pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
f. memiliki program Rencana Induk Pengembangan (RIP) pendidikan yang meliputi program jangka pendek satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
g. memiliki kurikulum yang standar pada Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
h. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak;
i. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami;
j. khusus untuk TPA, KB dan SPS harus memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Pustu, Polindes atau Puskesdes) terdekat;
k. tidak bertentangan dengan syariat islam
l. tidak diperkenankan mengajar membaca, menulis aksara dan angka dan berhitung (CALISTUNG), pengenalan aksara dan angka (pra-keaksaraan) disesuaikan dengan tahap perkembangan anak.

Pasal 14

(1) Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) satuan TK/RA minimal 20 (dua puluh) anak.
(2) Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) satuan KB minimal 10 (sepuluh) anak.
(3) Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) satuan TPA atau SPS minimal 6 (enam) anak;
(4) Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) satuan SPS minimal 15 (lima belas) anak.
(5) Penerimaan peserta didik PAUD formal (TK/RA) dilakukan setiap awal tahun ajaran dan PAUD nonformal (TPA, KB dan SPS) dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaaannya tanpa tes atau seleksi.

Pasal 15

(1) Pengelolaan satuan PAUD dilaksanakan paling kurang berdasarkan standar pelayanan minimal.
(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. standar tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan;
    b. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
    c. standar isi;
    d. standar proses;
    e. standar sarana dan prasarana;
    f. standar pengelolaan
    g. standar pembiayaan; dan
    h. standar penilaian.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan pada bangunan gedung atau tempat-tempat yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
(2) Penyelenggaraan PAUD, dapat juga dilaksanakan di tempat-tempat umum seperti meunasah, Balai Pengajian, Balai Pertemuan, Perkarangan Mesjid dan fasilitas umum lainnya berdasarkan musyawarah gampong.
(3) Penyelenggaraan PAUD perlu didukung fasilitas belajar yang memadai.

Bagian Ketiga
Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 17

(1) Guru atau pendidik PAUD memiliki kualifikasi akademik paling kurang Diploma IV atau Sarjana (S-1) dibidang PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
(2) Guru pendamping dan pengasuh PAUD memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus Dasar PAUD.
(3) Guru dan guru pendamping sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki:
    a. kompetensi pedagogic;
    b. kompetensi kepribadian;
    c. kompetensi sosial; dan
    d. kompetensi professional.

Pasal 18

(1) Tenaga kependidikan yang berfungsi sebagai Pengawas/ Penilik, Kepala Sekolah/satuan PAUD, dan Pengelola/ Penyelenggara memiliki kualifikasi akademik paling kurang Diploma IV atau Sarjana (S-1) di bidang PAUD atau Ilmu Pendidikan.
(2) Tenaga kependidikan yang berfungsi sebagai petugas administrasi, Kebersihan dan Satuan Pengamanan memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pendidik serta Tenaga Kependidikan

Pasal 19

(1) Pendidik berhak mendapat insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.
(2) Pendidik mempunyai kewajiban sebagai berikut:
    a. membimbing anak;
    b. menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan semua potensi anak dan pembentukan sikap serta perilaku anak;
    c. mengelola kegiatan bermain untuk anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak;
    d. mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan anak; dan
    e. melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai anak.

Pasal 20

(1) Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.
(2) Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
    a. melakukan pendataan anak usia PAUD (menurut kelompok usia) di desa tempat lembaga PAUD;
    b. mengajukan perizinan;
    c. menyiapkan sarana dan prasarana;
    d. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait; dan
    e. melakukan fungsi manajemen dengan mitra PAUD.

Bagian Kelima
Sosialisasi Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 21

(1) Sosialisasi program wajib PAUD 1 (satu) Tahun pra SD dilakukan dengan melibatkan semua pihak secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Kecamatan sampai ke Gampong.
(2) Pelaksanaan sosialisasi program wajib PAUD 1 (satu) Tahun pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas maupun Instansi terkait.
(3) Percepatan sosialisasi program wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dapat bekerjasama dengan BUNDA PAUD, tokoh masyarakat, organisasi profesi dan organisasi mitra.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 22

(1) Anggaran pelaksanaan program PAUD minimal 1 (satu) tahun pra SD bersumber dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
    b. bantuan Pemerintah Pusat;
    c. bantuan Pemerintah Provinsi; dan

d. sumber bantuan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(2) Besarnya anggaran pelaksanaan program wajib PAUD minimal 1 (satu) tahun pra SD sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara profesional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 16 Juni 2025 M
20 Zulhijjah 1446 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 16 Juni 2025 M
20 Zulhijjah 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAHWADI